



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR, berkedudukan di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari Nomor 17-20, dalam hal ini diwakili oleh FADJAR HIDAJAT,S.H., HENI ANGGRAINI,S.H.,M.H Keduanya adalah Karyawan PT BPR Weleri Makmur yang beralamat di Jl. Majapahit Ruko Gayamsari Nomor 17-20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1662/SK/VII/2013, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Lawan:

1. **HERI PAMBUDI**, Umur 40 Tahun , Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Griya Lestari Blok B3 No.17 RT 004 RW 009 Kalurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut-----**TERGUGAT I**;
2. **ASRI SUPRIYANTI**, Umur 35 Tahun , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Griya Lestari Blok B3 No.17 RT 004 RW 009, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut-----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, dimana Para Tergugat telah mendapat pinjaman dari Penggugat sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Bunga 8.28% (delapan koma dua puluh delapan persen) per tahun, Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 26 November 2021 sampai dengan 26 November 2024 dengan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran bunga sebesar Rp3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah) per bulan sehingga total kewajiban angsuran per bulannya adalah sebesar Rp15.605.000,00 (lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021, untuk selanjutnya mohon disebut dengan "PK";

2. Bahwa untuk menjamin utang Para Tergugat sebagaimana "PK" a quo, Para Tergugat memberikan jaminan berupa:

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, seluas 72 m2, Surat Ukur No. 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Gondoriyo, tercatat atas nama Heri Pambudi;

3. Bahwa terhadap sertipikat a quo telah dibebani hak kebendaan berupa Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 05550/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Semarang atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, seluas 72 m2, Surat Ukur No. 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Gondoriyo, tercatat atas nama Heri Pambudi;

4. Bahwa Para Tergugat mengalami ketidak lancaran pada pembayaran angsuran sejak bulan Januari 2023 sebagaimana diwajibkan dalam "PK", sehingga dengan demikian Para Tergugat sejak saat itu sampai dengan gugatan ini kami ajukan berada dalam keadaan Wanprestasi;

5. Bahwa Penggugat sudah memberikan teguran dan mengingatkan perihal kewajiban Para Tergugat yang berkaitan dengan "PK" berikut perubahan-perubahannya (addendum) a quo melalui :

- Surat Peringatan I nomor 40 SMS CENTER BPR WM 02-2023, tanggal 01-02-2023;
- Surat Peringatan II nomor 0102/SP2/BPRWM-01/IV/2023, tanggal 01-04-2023;
- Surat Peringatan III nomor 0130/SP3/BPRWM-01/V/2023, tanggal 02-05-2023;

6. Bahwa Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur tentang Wanprestasi menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan laai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

7. Bahwa definisi Wanprestasi menurut R. Soebekti adalah:
 - a. Tidak melakukan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
 - b. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - c. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
8. Bahwa dengan demikian, atas ketidak lancarannya pembayaran kewajiban angsuran Para Tergugat sebagaimana diwajibkan dalam “PK” berikut perubahan-perubahannya (addendum) a quo dan, perbuatan Para Tergugat sudah termasuk dalam kriteria Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara maupun definisi wanprestasi menurut R. Soebekti;
9. Bahwa meskipun sudah diberikan Surat Peringatan a quo, Para Tergugat belum juga menyelesaikan kewajiban Para Tergugat yang hingga saat gugatan ini kami ajukan berjumlah Rp 327.058.664,00 dengan rincian:

- Sisa Pokok	: Rp. 262.500.000,00
- Bunga Wajib	: Rp. 24.728.022,00
- Denda	: Rp. 37.930.642,00
- Biaya2 lain	: Rp. 1.900.000,00 (+)
Jumlah	: Rp 327.058.664,00

(tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili Secara Sederhana serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp Rp 327.058.664,00 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk memperhitungkan kembali kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor: 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum dengan menjual sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, seluas 72 m2, Surat Ukur No. 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Gondoriyo, tercatat atas nama Heri Pambudi; melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, sebagai pelaksanaan Hak Penggugat selaku Pemegang Hak Tanggungan, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam persidangan akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II menyatakan masih menyanggupi untuk melakukan pembayaran atas angsuran yang berjalan di PT BPR Weleri Makmur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Buktl P-1 berupa Copy dan Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 337414100783003 atas nama Heri Pambudi (Tergugat I);
2. Buktl P-2 berupa Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3374146008870004 atas nama Asri Supriyanti (Tergugat II);
3. Bukti P-3 berupa Copy dari Asli Perjanjian Kredit nomor 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021;
4. Bukti P-4 Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41/Gondoriyo, seluas 72 m2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buktl P-5 Copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 05550/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Semarang;
6. Buktl P- 6 Asli dari Print Out Aktivitas Rekening Pinjaman Kredit nomor 0051/PK/WM.SMG/XV21 tanggal 26 November 2021;
7. Buktl P-7 Sesuai dengan aslinya dari Print Out Laporan Riwayat Tindakan Penagihan;
8. Buktl P-8 Sesuai dengan aslinya dari Print Out Surat Peringatan 1 Nomor 40 SMS CENTER BPR WM 02-2023, berupa pesan singkat melalui SMS Center PT.BPR Weleri Makmur ke nomor 081909777306 tanggal 1 Februari 2023;
9. Bukti P-9 : Asli ada pada Tergugat I dan Tergugat II Surat Peringatan II Nomor 0102/SP2/BPRWM-01/1V/2023, tanggal 1 April 2023;
10. Bukti P-10 : Asli ada pada Tergugat I dan Tergugat II Surat Peringatan III Nomor 0130/SP3/BPRWM-01[V]/2023, tanggal 2 Mei 2023;
11. Bukti P-11 Sesuai dengan aslinya dari Print Out Perhitungan Pelunasan Rekening nasabah Perjanjian Kredit Nomor 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-1 dan P-2 berupa foto copy dari foto copy

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti bukti dalam persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021 dan Penggugat melalui kuasanya menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.327.058.664,00 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian:

Sisa Pokok	Rp. 262.500.000,00,-
Bunga Wajib	Rp. 24.728.022,00
Denda	Rp. 37.930.642,00,-
Biaya lain lain	Rp. 1.900.000,00

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para tergugat masih menyanggupi untuk melakukan pembayaran atas angsuran yang berjalan di PT.BPR Weleri Makmur

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan apakah Para Tergugat telah melakukan cidra janji atau wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan kalau dilihat dari bentuknya wanprestasi dapat dibagi menjadi : (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali. (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa empat syarat sahny suatu perjanjian yaitu (1) sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya,(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subyektif dan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif. Masing-masing syarat ini mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda yaitu apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian memiliki akibat-akibat dan dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini memberikan arti bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa baik suami maupun isteri sama-sama cakap berbuat, sehingga seorang perempuan yang bersuami dianggap cakap berbuat atau dapat melakukan perbuatan hukum termasuk membuat kesepakatan dalam perjanjian untuk kepentingannya, serta dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam KUHPerdara antara lain Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara yang mengatur ketidakcakapan berbuat dari isteri yang bersuami;

Menimbang, bahwa dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 juga menyatakan tidak berlakunya Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur kewajiban kreditor untuk membuat somasi tertulis sebelum mengajukan gugatan untuk menagih utang atau meminta melaksanakan kewajiban oleh debitor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan force majeure dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Jadi, karena keadaan atau peristiwa yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut tidak terduga sebelumnya, maka keadaan atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam "asumsi dasar" ketika dibuatnya perjanjian yang bersangkutan. Sebagaimana Pasal 1244 juncto Pasal 1245 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1244 KUH Perdata:

"Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila dia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun Jika iktikad buruk tidaklah ada padanya",

Pasal 1245 KUH Perdata:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa, atau karena suatu kejadian tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan hal-hal yang terlarang”.

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu Para Tergugat adalah debitur dari Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit “PK” Nomor 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021 sebagaimana bukti surat bertanda **P-3**;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu mulai tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal jatuh tempo 26 November 2024, dengan ketentuan angsuran kredit sebesar Rp.15.605.000,00 (Lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya ,yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp12.500.000,00
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.105.000,00
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal jatuh tempo 26 November 2024,di kantor Bank sesuai tanggal Perjanjian ,di mulai bulan berikutnya setelah penandatanganan perjanjian ini sebanyak 36 kali angsuran ;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41 seluas 72 m2 surat ukur Nomor 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Ngaliyan Kalurahan Gondoroyo tercatat atas nama HERI PAMBUDI (Tergugat I) surat bertanda **P-4**) yang disimpan pada Penggugat sampai dengan utang Tergugat lunas;
- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut diatas,telah dibebani hak kebendaan berupa Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 05550/2021 tanggal 4 Juli 2022,yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Semarang atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41,seluas 72 M2 Surat Ukur Nomor 2293/VII/1997 tanggal

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 1997 terletak di Poropinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Ngaliyan Kelurahan Gondoriyo tercatat atas nama HERI PAMBUDI (Tergugat I) (bukti P-5);

- Bahwa Para Tergugat mengalami ketidak lancarn pada pembayaran angsuran sejak bulan Januari 2023 sebagaimana diwajibkan dalam “PK”, sehingga dengan demikian Para Tergugat sejak saat itu sampai dengan gugatan ini kami ajukan berada dalam keadaan Wanprestasi; (bukti P-6)
- Bahwa Penggugat sudah memberikan teguran dan mengingatkan perihal kewajiban Para Tergugat yang berkaitan dengan “PK” berikut perubahan-perubahannya (addendum) a quo melalui :
 - Surat Peringatan I nomor 40 SMS CENTER BPR WM 02-2023, tanggal 01-02-2023; (bukti P – 8)
 - Surat Peringatan II nomor 0102/SP2/BPRWM-01/IV/2023, tanggal 01-04-2023; (bukti P – 9)
 - Surat Peringatan III nomor 0130/SP3/BPRWM-01/V/2023, tanggal 02-05-2023; (P- 10)
- Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
- Bahwa meskipun sudah diberikan Surat Peringatan I,II,III , Para Tergugat belum juga menyelesaikan kewajiban Para Tergugat yang hingga saat gugatan ini di ajukan berjumlah Rp 327.058.664,00 dengan perincian:

- Sisa Pokok	: Rp. 262.500.000,00
- Bunga Wajib	: Rp. 24.728.022,00
- Denda	: Rp. 37.930.642,00
- Biaya2 lain	: Rp. 1.900.000,00 (+)
J u m l a h	: Rp 327.058.664,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH perdata, segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, oleh karenanya, apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu : Sertifikat Hak Bangunan Nomor 41 seluas

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 m2 surat ukur Nomor 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Ngaliyan Kalurahan Gondoroyo tercatat atas nama HERI PAMBUDI (Tergugat I)

- Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti adanya force majeure atau suatu keadaan di mana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat yaitu Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit "PK" Nomor 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan Para Tergugat telah memberikan jaminan atas fasilitas kredit yaitu agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, seluas 72 M2 Surat Ukur Nomor 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997 terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Ngaliyan Kelurahan Gondoriyo tercatat atas nama HERI PAMBUDI (Tergugat I) (bukti P-5) yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas dan sebaliknya Para Tergugat tidak membuktikan bahwa Para Tergugat telah melunasi sisa angsuran kredit atas fasilitas kredit tersebut sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk tiap bulannya secara berturut-turut sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit "PK" Nomor : 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum angka 3 juga harus dikabulkan ,oleh karena Para Tergugat masih ada kewajiban untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 327.058.664,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 327.058.664,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dengan rincian:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok	Rp. 262.500.000,00
Bunga wajib	Rp. 24.728.022,00
Denda	Rp. 37.930.642,00
Biaya2 lain	Rp. 1.900.000,00
Jumlah	Rp. 327.058.664,00

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang mohon agar diberikannya izin kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum dengan menjual sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, seluas 72 m2, Surat Ukur No. 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Gondoriyo, tercatat atas nama Heri Pambudi; melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, sebagai pelaksanaan Hak Penggugat selaku Pemegang Hak Tanggungan, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4,oleh karena petitum nomor 3 sudah dikabulkan,sehingga petitum nomor 4 dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian , dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0051/PK/WM.SMG/XI/21 tanggal 26 November 2021
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp Rp 327.058.664,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum dengan menjual sebidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41, seluas 72 m2, Surat Ukur No. 2293/VII/1997 tanggal 24 November 1997, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Gondoriyo, tercatat atas nama Heri Pambudi; melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, sebagai pelaksanaan Hak Penggugat selaku Pemegang Hak Tanggungan, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh IDA RATNAWATI, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI , S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim

ERMA SARI SUWARNO PUTRI , S.H. MH

IDA RATNAWATI .SH ,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

Panggilan : Rp. 50.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Materai Putusan : Rp. 10.000,-

Rp. 180.000,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)